



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hendra Putra Parulian Simorangkir
2. Tempat lahir : Lobu Hole
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hutanamora Desa Lobu Hole Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Adyuta Misael P. R. Hutabarat
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Para Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi dengan Penasehat Hukum bernama Trijan Agus Simanungkalit, S.H., Advokat atau Pembela Umum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pid.Sus/2022/PN tentang Penunjukan Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun batang dan biji diduga narkotika jenis Ganja;

2. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) uni sepeda motor merk Yamaha Aerox Nomor Polisi BK 6435 PAZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir bersama-sama dengan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira Pukul 20.16 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan *“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*. Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dihubungi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko (diperiksa dalam perkara terpisah) untuk menyimpan paket narkoba jenis Ganja yang dititipkan Nopri (DPO) yang hendak mengunjungi keluarganya di Sibolga, selanjutnya Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Nikolas Saputra Manalu Alias Niko menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Nopri (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) paket kedalam 1 (satu) buah kaleng roti regal dan menyembunyikannya di ladang milik nenek Nikolas Saputra Manalu Alias Niko yang berada di Peanahussus Desa Hutagalung Siwaluompu. Saat akan kembali pulang ke rumah masing-masing Nikolas Saputra Manalu Alias Niko mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat meminta kepada Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir menghubungi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko untuk meminta beberapa paket Narkotika jenis Ganja milik Nopri (DPO) yang mereka simpan sebelumnya, kemudian Nikolas Saputra Manalu Alias Niko menyuruh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat untuk mengambil sendiri Narkotika Jenis Ganja tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja milik Nopri (DPO) tersebut;

Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira Pukul 20.16 Wib, Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Samsul Situmorang, Desman Marulitua Nababan, S.H. dan Erikson Saragih yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bondar Sibabiat ada penyalahguna narkoba jenis ganja, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri para Terdakwa Petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di atas sepeda motor untuk menunggu pembeli Narkotika jenis Ganja tersebut ;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari diri Terdakwa I berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun batang dan biji diduga narkoba jenis Ganja;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- ☐ 1 (satu) uni sepeda motor merk Yamaha Aerox Nomor Polisi BK 6435 PAZ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan jual beli Narkotika jenis Ganja selama 4 (empat bulan) dimana keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 227 /01.01.07.10068/2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Deddy Frantojoyo Simamora NIK. P.93.17.13899 dan Pemimpin Cabang Onggung Rajagukguk NIK.P.85.094896 dengan hasil penimbangan adalah : barang bukti 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji Narkotika jenis Ganja dengan Berat Bersih 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor LAB : 3420/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir bersama-sama dengan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira Pukul 20.16 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Simpang Bondar Sibabiat Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*. Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dihubungi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko (diperiksa dalam perkara terpisah) untuk menyimpan paket narkotika jenis Ganja yang dititipkan Nopri (DPO) yang hendak mengunjungi keluarganya di Sibolga, selanjutnya Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Nikolas Saputra Manalu Alias Niko menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Nopri (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) paket kedalam 1 (satu) buah kaleng roti regal dan menyembunyikannya di ladang milik nenek Nikolas Saputra Manalu Alias Niko yang berada di Peanahussus Desa Hutagalung Siwaluompu. Saat akan kembali pulang ke rumah masing-masing Nikolas Saputra Manalu Alias Niko mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat meminta kepada Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir menghubungi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko untuk meminta beberapa paket Narkotika jenis Ganja milik Nopri (DPO) yang mereka simpan sebelumnya, kemudian Nikolas Saputra Manalu Alias Niko menyuruh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat untuk mengambil sendiri Narkotika Jenis Ganja tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja milik Nopri (DPO) tersebut;

Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira Pukul 20.16 Wib, Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Samsul Situmorang, Desman Marulitua Nababan, S.H. dan Erikson Saragih yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bondar Sibabiat ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri para Terdakwa Petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di atas sepeda motor;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari diri Terdakwa I berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- ☐ 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun batang dan biji diduga narkotika jenis Ganja;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox Nomor Polisi BK 6435 PAZ;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Tapanuli Utara membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa dalam menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 227 /01.01.07.10068/2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Deddy Frantojoyo Simamora NIK. P.93.17.13899 dan Pemimpin Cabang Onggung Rajagukguk NIK.P.85.094896 dengan hasil penimbangan adalah : barang bukti 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji Narkotika jenis Ganja dengan Berat Bersih 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor LAB : 3420/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOSEPH JIMMY GOKLAS SIMANJUNTAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena menurut informasi masyarakat sekitar, Terdakwa kerap melakukan jual beli narkoba jenis ganja dan sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa pada saat ditangkap bahwa dirinya benar hendak melakukan jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri berhasil ditemukan Barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol BK 6435 PAZ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja ditemukan dari dalam kantong jaket milik Terdakwa I;
- Bahwa Setelah info tersebut didalami kemudian melalui jasa informan saksi melakukan pemesanan narkoba jenis ganja kepada ADI HUTABARAT dan disepakati melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kec. Tarutung yakni 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekannya sudah menunggu atau memantau disepertaran lokasi transaksi yakni di Simpang Bondar Sibabiat . Sekira pukul 20.16 Wib datang 2 (dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox dan berhenti di lokasi dimaksud, curiga dengan hal tersebut kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dari dalam kantong jaket sebelah kiri HENDRA PUTRA PARULIAN SIMORANGKIR;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan jika benar narkoba jenis ganja tersebut hendak diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol BK 6435 PAZ adalah seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap ADYUTA MISAEL PR HUTABARAT dan HENDRA PUTRA PARULIAN SIMORANGKIR;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang – barang berupa narkoba jenis ganja miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **SAMSUL SITUMORANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena menurut informasi masyarakat sekitar, Terdakwa kerap melakukan jual beli narkoba jenis ganja dan sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa pada saat ditangkap bahwa dirinya benar hendak melakukan jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri berhasil ditemukan Barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox Nopol BK 6435 PAZ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja ditemukan dari dalam kantong jaket milik Terdakwa I;
- Bahwa Setelah info tersebut didalami kemudian melalui jasa informan saksi melakukan pemesanan narkoba jenis ganja kepada ADI HUTABARAT dan disepakati melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kec. Tarutung yakni 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekannya sudah menunggu atau memantau disepertaran lokasi transaksi yakni di Simpang Bondar Sibabiat . Sekira pukul 20.16 Wib datang 2 (dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox dan berhenti di lokasi dimaksud, curiga dengan hal tersebut kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dari dalam kantong jaket sebelah kiri HENDRA PUTRA PARULIAN SIMORANGKIR;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan jika benar narkoba jenis ganja tersebut hendak diantarkan kepada pembeli;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat , 1 (satu) unit handphone merek Relame dan 1 (satu) unit Sepedamotor merek Yamaha Aerox Nopol BK 6435 PAZ adalah seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap ADYUTA MISAEL PR HUTABARAT dan HENDRA PUTRA PARULIAN SIMORANGKIR;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang – barang berupa narkoba jenis ganja miliknya;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi dan tidak keberatan;
3. **NIKOLAS SAPUTRA MANALU ALIAS NIKO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Nopri untuk bertemu untuk selanjutnya Nopri menitipkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Ganja kepada Saksi dikarenakan Nopri hendak mengunjungi keluarganya di Sibolga dan mengatakan kepada Saksi jika dirinya akan menjemput kembali paket tersebut 3 (tiga) hari lagi;
 - Bahwa Saksi yang percaya kepada Nopri kemudian setuju untuk menyimpan paket tersebut dan mengajak Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir untuk ikut menyimpan paket Narkoba jenis Ganja milik Nopri tersebut kedalam 1 (satu) buah kaleng roti regal dan menyembunyikannya di ladang milik nenek Terdakwa yang berada di Peanahussus Desa Hutagalung Siwaluompu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir untuk meminta beberapa paket Narkoba jenis Ganja milik Nopri yang mereka simpan sebelumnya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir untuk mengambil sendiri Narkoba Jenis Ganja tersebut, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dirinya telah mengambil 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja milik Nopri tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya ditangkap pada saat hendak menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kepada pembeli atau sedang menunggu pembeli ganja yang sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dipesan oleh pembeli kepada Adyuta Misael Pr Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa I berhasil ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox nopol BK 6435 PAZ;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat ditemukan dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Niko Manalu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi ladang milik Niko Manalu di Peanahushus Desa Hutagalung Siwaluompu;; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan Adyuta Hutabarat dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama – sama;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mendengar ada yang menghubungi Adyuta Hutabarat dan memesan ganja Mendengar itu oleh Terdakwa mengatakan kepada Adyuta Hutabarat agar sisa ganja miliknya dijual kepada temannya tersebut dan uangnya dapat dipergunakan untuk membeli rokok , makanan dan tuak, Kemudian kedua Terdakwa sepakat untuk menjual kedua paket ganja tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Adyuta Hutabarat kembali menghubungi pembeli tersebut dan sepakat bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut akan dibayar seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan pada pukul 20.00 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kec. Tarutung;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan Adyuta Hutabarat yang mana 2 (dua) paket ganja dimasukkan didalam kantong jaket sebelah kirinya;
- Bahwa setibanya di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Terdakwa dan Adyuta Hutabarat berhenti dan menunggu kedatangan pembeli tersebut . Pada saat itulah tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki mengaku petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Adyuta Hutabarat;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dan Adyuta Hutabarat sudah 2 (dua) kali melakukan jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat adalah narkoba jenis ganja yang hendak dijual kepada pembeli, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau adalah handphone milik Adyuta Hutabarat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerozx BK 6435 PAZ adalah sepeda motor yang dipergunakan kedua Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, bersama dengan Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya ditangkap pada saat hendak menjual 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada pembeli atau sedang menunggu pembeli ganja yang sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dipesan oleh pembeli kepada / melalui dirinya sendiri;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



handphone merek Realme warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox nopol BK 6435 PAZ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi wama coklat ditemukan dari dalam kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir;
- Bahwa Penemuan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut terjadi setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan temannya Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib dirinya bertemu dengan Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir yang pada saat itu ada membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir bersama – sama mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut. Pada saat itulah Terdakwa dihubungi oleh Nico Situmeang dan bertanya apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis ganja karena dirinya hendak membeli;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir menyarankan agar mereka menjual saja sisa ganja yang belum terpakai dan uangnya dapat digunakan untuk membeli rokok , makanan serta minuman tuak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Hendra Putra Parulian Simorangkir sepakat untuk menjual kedua paket narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir berangkat ke lokasi dimaksud yang mana sebelumnya 2 (dua) paket ganja sudah dimasukkan oleh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir didalam kantong jaketnya;
- Bahwa Setibanya di lokasi , Terdakwa berhenti sambil menunggu kedatangan pembeli ganja tersebut , tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki langsung mengamankan kedua Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan , pakaian keduanya, saat itulah petugas menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja didalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi wama coklat yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi wama cokelat adalah narkoba jenis ganja yang hendak dijual kepada pembeli, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau adalah handphone milik Terdakwa II yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli sementara 1 (satu) unti sepeda motor merek Yamaha Aerozx BK 6435 PAZ adalah sepeda motor yang dipergunakan kedua Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji diduga narkoba jenis ganja;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aeroz warna biru silver dengan nomor Polisi BK 6435 PAZ;
3. 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 227 /01.01.07.10068/2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Deddy Frantojoyo Simamora NIK. P.93.17.13899 dan Pemimpin Cabang Onggung Rajagukguk NIK.P.85.094896 dengan hasil penimbangan adalah: barang bukti 2 (dua) paket kertas warna cokelat berisi daun, batang, biji Narkoba jenis Ganja dengan Berat Bersih 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Laboratorium : 3420/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat hendak menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kepada pembeli dan sedang menunggu pembeli ganja yang sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dipesan oleh pembeli kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox nopol BK 6435 PAZ;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat ditemukan dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Niko Manalu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi ladang milik Niko Manalu di Peanahushus Desa Hutagalung Siwaluompu,; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan ada 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat adalah Narkotika jenis ganja yang hendak dijual kepada pembeli, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau adalah handphone milik Terdakwa II yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan pembeli sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerozx BK 6435 PAZ adalah sepeda motor yang dipergunakan kedua Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 227 /01.01.07.10068/2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Deddy Frantojoyo Simamora NIK. P.93.17.13899 dan Pemimpin Cabang Onggung Rajagukguk NIK.P.85.094896 dengan hasil penimbangan adalah : barang bukti 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji Narkotika jenis Ganja dengan Berat Bersih 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Laboratorium: 3420/NNF/2022 yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir, Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan ganja untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, saksi Samsul Situmorang bersama Saksi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko mendapat informasi masyarakat sekitar, Terdakwa kerap melakukan jual beli narkoba jenis ganja dan sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa pada saat ditangkap bahwa dirinya benar hendak melakukan jual beli narkoba jenis ganja, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 Wib di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan bermula Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dihubungi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko untuk menyimpan paket narkoba jenis Ganja yang dititipkan Nopri yang hendak mengunjungi keluarganya di Sibolga, selanjutnya Terdakwa I dan Nikolas Saputra Manalu Alias Niko menyimpan Narkoba jenis Ganja milik Nopri sebanyak 20 (dua puluh) paket kedalam 1 (satu) buah kaleng roti regal dan menyembunyikannya di ladang milik nenek Nikolas Saputra Manalu Alias Niko yang berada di Peanahussus Desa Hutagalung Siwaluompu. Saat akan kembali pulang ke rumah masing-masing Nikolas Saputra Manalu Alias Niko mengambil 1 (satu) paket untuk dikonsumsi. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat meminta kepada Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir menghubungi Nikolas Saputra Manalu Alias Niko untuk meminta beberapa paket Narkoba jenis Ganja milik Nopri yang mereka simpan sebelumnya, kemudian Nikolas Saputra Manalu Alias Niko menyuruh Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat untuk mengambil sendiri Narkoba Jenis Ganja tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja milik Nopri tersebut;

Menimbang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira Pukul 20.16 WIB, saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Saksi Samsul

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bondar Sibabiat ada penyalahguna narkoba jenis ganja, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri para Terdakwa, Para Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di atas sepeda motor untuk menunggu pembeli Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 227 /01.01.07.10068/2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Deddy Frantojoyo Simamora NIK. P.93.17.13899 dan Pemimpin Cabang Onggung Rajagukguk NIK.P.85.094896 dengan hasil penimbangan adalah : barang bukti 2 (dua) paket kertas warna cokelat berisi daun, batang, biji Narkoba jenis Ganja dengan Berat Bersih 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor LAB : 3420/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,94 (enam koma sembilan empat) Gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aeroz warna biru silver dengan nomor Polisi BK 6435 PAZ, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dihubungkan dengan keterangan Para Saksi bahwa peran saksi dalam tindak pidana terdakwa menerangkan benar ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur **"menjual Narkoba golongan I"**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.16 WIB, Saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Saksi Samsul Situmorang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Bondar Sibabiat, Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa, pada saat kejadian Terdakwa I mendengar ada yang menghubungi Terdakwa II dan memesan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar sisa Narkotika jenis ganja milik Terdakwa I dijual kepada temannya tersebut dan uangnya dipergunakan untuk membeli rokok, makanan dan tuak, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk menjual kedua paket ganja tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menghubungi pembeli tersebut dan melakukan transaksi pada pukul 20.00 WIB bertempat di Simpang Bondar Sibabiat Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur **“yang melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Para Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni denda apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aeroz warna biru silver dengan nomor Polisi BK 6435 PAZ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melawan hukum melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hendra Putra Parulian Simorangkir dan Terdakwa II Adyuta Misael P. R. Hutabarat** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**, dan denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kertas warna coklat berisi daun, batang, biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna hijau;**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aeroz warna biru silver dengan Nomor Polisi BK 6435 PAZ;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp---2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Budi Setiawan Putra Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)